



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bdg)

Juridical Analysis of Criminal Liability in Distribution of People's Business Credit (KUR) which is Not in Accordance with Banking Prudential Principles (Decision Study Number: 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bdg)

Jodi Ardiansyah¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: jodia173@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 07-06-2026

Revised : 09-06-2026

Accepted : 11-06-2026

Published : 13-06-2026

Abstract

The prudential banking principle is a fundamental principle in the implementation of banking activities, particularly in the credit distribution process. The application of this principle aims to ensure that every credit facility granted is based on objective analysis, supported by accurate data, and complies with the bank's internal regulations and applicable laws and regulations. If the credit disbursement process is carried out without due regard for the prudential principle, the risk of non-performing loans will increase and potentially cause losses to banking institutions and the state's finances, especially when the bank in question is a state-owned enterprise. This study aims to analyze the forms of irregularities in the distribution of People's Business Credit (KUR) and other microcredit facilities and to examine the criminal liability of perpetrators based on Decision Number 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The analysis is conducted using court decisions as the primary research object, supported by legal provisions regarding corruption, banking law, and the prudential principle in credit provision. The research results indicate that this case relates to the credit disbursement process at the BRI Cikaroya Unit in Cianjur Regency. The verdict linked the initiating or approving credit without proper analysis and evaluation, the use of credit documents whose authenticity could not be verified, the use of intermediary services (brokers) in granting credit, and the manipulation of data or information related to credit activities. The panel of judges also explained that these acts were committed through abuse of position or authority granted by the company and were linked to the goal of obtaining certain benefits, resulting in losses to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Cikaroya Unit, which in this case, the auditor calculated at Rp1,052,683,808.00 for 37 debtors who met the audit criteria. Strengthening the internal control system, compliance with credit disbursement operational standards, and consistent application of the principle of prudence are important steps in preventing corruption in the banking sector.

Keywords: *Corruption, People's Business Credit, Prudential Banking Principles*

Abstrak

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan, khususnya dalam proses penyaluran kredit. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fasilitas kredit diberikan berdasarkan



analisis yang objektif, didukung oleh data yang benar, serta memenuhi ketentuan internal bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila proses pemberian kredit dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka risiko terjadinya kredit bermasalah akan meningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan maupun keuangan negara, terutama ketika bank yang bersangkutan merupakan badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan fasilitas kredit mikro lainnya serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian dengan didukung oleh ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi, hukum perbankan, dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan proses penyaluran kredit di BRI Unit Cikaroya, Kabupaten Cianjur, yang dalam pertimbangan putusan dikaitkan dengan tindakan memprakarsai atau memutus kredit tanpa analisis dan evaluasi yang sesuai ketentuan, penggunaan dokumen perkreditan yang kebenarannya tidak dapat diyakini, penggunaan jasa perantara (percaloan) dalam pemberian kredit, serta manipulasi data atau keterangan yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan. Majelis hakim juga menguraikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang diberikan oleh perusahaan dan dikaitkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu, sehingga mengakibatkan kerugian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Cikaroya yang dalam perkara ini dihitung oleh auditor sebesar Rp1.052.683.808,00 terhadap 37 debitur yang memenuhi kriteria pemeriksaan. Penguatan sistem pengawasan internal, kepatuhan terhadap standar operasional pemberian kredit, dan penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kredit Usaha Rakyat, Prinsip Kehati-hatian Perbankan

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara atau pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup penyimpangan yang terjadi dalam sektor perbankan. Sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perbankan dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), profesionalitas, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam setiap proses penyaluran kredit agar dana yang disalurkan benar-benar diberikan kepada debitur yang memenuhi persyaratan serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Penyaluran kredit pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan bank kepada debitur berdasarkan hasil analisis mengenai karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi usaha calon penerima kredit. Oleh karena itu, setiap tahapan pemberian kredit harus dilakukan melalui proses verifikasi dan analisis yang objektif sesuai dengan ketentuan internal bank maupun peraturan perundang-undangan. Apabila proses tersebut diabaikan atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai prosedur, maka risiko terjadinya kredit bermasalah akan meningkat dan dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan maupun keuangan negara.



Dalam praktiknya, berbagai penyimpangan dalam proses pemberian kredit masih ditemukan, mulai dari penggunaan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, manipulasi data calon debitur, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses dalam proses analisis dan persetujuan kredit. Penyimpangan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif internal bank, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit semakin penting apabila dikaitkan dengan kedudukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai badan usaha milik negara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini dijelaskan bahwa kedudukan BRI sebagai BUMN menyebabkan kerugian finansial yang dialami dalam perkara tersebut dipandang sebagai bagian dari kerugian keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi terkait proses penyaluran kredit di BRI Unit Cikaroya, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, terdakwa yang menjabat sebagai Mantri BRI diduga melakukan tindakan memprakarsai atau memutus kredit dengan analisis dan evaluasi yang tidak sesuai ketentuan, menggunakan dokumen perkreditan yang tidak dapat diyakini kebenarannya, menggunakan jasa perantara dalam pemberian kredit, memanipulasi data yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, serta menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang dimilikinya. Perbuatan tersebut oleh majelis hakim dianalisis dalam kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Selain itu, dalam putusan juga dijelaskan bahwa seorang Mantri BRI memiliki tugas untuk melaksanakan analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, memastikan kebenaran data dan dokumen yang diajukan oleh calon debitur, serta meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat waktu dan tidak menjadi kredit bermasalah. Dengan demikian, jabatan tersebut mengandung tanggung jawab profesional yang besar dalam menjaga kualitas aset bank dan mencegah timbulnya risiko kredit.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut persoalan pelanggaran prosedur internal perbankan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penyimpangan dalam proses penyaluran kredit dapat berkembang menjadi persoalan hukum pidana korupsi. Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami batas antara kesalahan administratif dalam pemberian kredit dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, sekaligus untuk menilai bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam proses penyaluran kredit pada BRI Unit Cikaroya berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, serta mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di sektor perbankan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyimpangan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan fasilitas kredit mikro di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Cikaroya berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara penyaluran kredit tersebut berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan fasilitas kredit mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Cikaroya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perkreditan di lembaga perbankan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan penyaluran kredit perbankan, serta bagaimana hakim menilai hubungan antara penyimpangan prosedur pemberian kredit dengan konsekuensi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana korupsi dan hukum perbankan, serta menjadi referensi bagi upaya penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem perkreditan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kredit dalam Hukum Perbankan

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun jasa keuangan lainnya. Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan. Oleh karena itu, setiap proses pemberian kredit harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Secara yuridis, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan penerima kredit untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan sesuai kesepakatan. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada asas kepercayaan (*trust*), sehingga bank wajib melakukan penilaian terhadap kemampuan calon debitur sebelum memutuskan pemberian fasilitas kredit.

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit bukan hanya merupakan aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mengandung unsur pengelolaan risiko.



Dana yang disalurkan oleh bank sebagian besar berasal dari masyarakat sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam proses analisis kredit berpotensi menimbulkan kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Penyaluran Kredit

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Prinsip ini mengharuskan setiap bank untuk menjalankan kegiatan usahanya secara cermat, profesional, dan berdasarkan manajemen risiko yang memadai guna melindungi dana masyarakat serta menjaga stabilitas sistem perbankan.

Dalam proses penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui serangkaian tahapan analisis terhadap calon debitur, mulai dari pemeriksaan identitas, penilaian kemampuan membayar, analisis kelayakan usaha, hingga verifikasi dokumen pendukung. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kredit diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis kredit adalah prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter debitur), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi atau prospek usaha). Melalui analisis tersebut, bank dapat menilai tingkat risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit sehingga keputusan yang diambil tetap berada dalam batas risiko yang dapat diterima.

Penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya menjadi kewajiban moral bagi lembaga perbankan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum. Apabila prinsip tersebut diabaikan, maka penyimpangan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi bank, tetapi juga dapat berkembang menjadi permasalahan hukum apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data, atau tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perbankan

Perkembangan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga dapat terjadi di sektor perbankan. Hal tersebut disebabkan karena lembaga perbankan mengelola dana dalam jumlah besar dan melibatkan berbagai bentuk kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemberian fasilitas kredit.

Korupsi di sektor perbankan umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri maupun pihak lain melalui proses yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bentuk penyimpangan dapat berupa manipulasi data calon debitur, penggunaan dokumen yang tidak benar, rekayasa analisis kredit, ataupun pemberian kredit kepada pihak yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan.

Dalam perspektif hukum pidana, tidak setiap kredit bermasalah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Risiko kredit merupakan bagian dari kegiatan usaha perbankan yang dapat terjadi karena berbagai faktor ekonomi maupun bisnis. Namun demikian, apabila



kredit bermasalah timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Dalam konteks perbankan, pejabat atau pegawai bank diberikan kewenangan untuk melakukan analisis, memberikan rekomendasi, maupun memutus pemberian fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut harus digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hukum pidana, penyalahgunaan wewenang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam perkara tindak pidana korupsi di sektor perbankan, analisis mengenai penyalahgunaan wewenang tidak cukup hanya melihat adanya pelanggaran terhadap prosedur internal bank. Penilaian juga harus memperhatikan apakah tindakan tersebut memiliki hubungan langsung dengan kerugian yang timbul serta apakah terdapat unsur kesengajaan atau penyalahgunaan jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kesalahan administratif, pelanggaran disiplin, atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Majelis hakim dalam memeriksa perkara korupsi memiliki kewajiban untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim kemudian membangun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjaga



integritas penyelenggaraan fungsi publik, melindungi keuangan negara, dan menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap perkara penyaluran kredit yang diputus dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara fakta tersebut dengan norma hukum yang mengaturnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum perbankan, serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg dengan memperhatikan kronologi perkara, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan sehingga diperoleh landasan teoritis yang memadai dalam menganalisis perkara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum perbankan, serta Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas mengenai hukum pidana korupsi, hukum perbankan, dan pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelaahan utama dilakukan terhadap Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg untuk memahami rangkaian peristiwa, posisi para pihak, proses penyaluran kredit yang menjadi objek perkara, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar dalam melakukan analisis secara komprehensif.

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran yuridis. Analisis dilakukan dengan



menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penyimpangan dalam proses penyaluran kredit. Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur pemberian kredit dan tindak pidana korupsi, kemudian membandingkannya dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan serta pertimbangan majelis hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk penyimpangan dalam proses penyaluran kredit dan penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyaluran Kredit sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Perbankan

Kegiatan penyaluran kredit merupakan salah satu fungsi utama lembaga perbankan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi. Melalui pemberian kredit, bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, setiap keputusan pemberian kredit harus didasarkan pada analisis yang objektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta kebijakan internal bank. Proses tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset bank sekaligus meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas lembaga perbankan.

Dalam praktik perbankan, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) menjadi dasar yang wajib diterapkan pada setiap tahapan penyaluran kredit. Prinsip ini menghendaki agar petugas bank melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap identitas calon debitur, kelayakan usaha, kemampuan membayar, serta keabsahan dokumen yang digunakan dalam pengajuan kredit. Dengan demikian, keputusan pemberian kredit tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga pada hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian semakin terlihat ketika kredit yang disalurkan berasal dari program pembiayaan yang bertujuan mendukung masyarakat dan pelaku usaha kecil. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif namun memiliki keterbatasan dalam memperoleh modal. Oleh karena itu, pelaksanaan program tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai tanpa menimbulkan penyimpangan dalam proses penyalurannya.

Dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, perkara yang diperiksa berkaitan dengan proses penyaluran fasilitas kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cikaroya. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa merupakan seorang Mantri BRI yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, analisis, serta pembinaan kredit kepada calon debitur sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kedudukan tersebut menempatkan terdakwa pada posisi yang memiliki



tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa setiap kredit yang diprakarsai telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan.

Majelis hakim dalam putusan juga menguraikan bahwa seorang Mantri BRI tidak hanya bertugas mencari calon debitur, tetapi juga wajib melakukan analisis terhadap kelayakan kredit berdasarkan data dan kondisi sebenarnya. Analisis tersebut menjadi dasar bagi bank dalam menilai tingkat risiko dari setiap permohonan kredit yang diajukan. Dengan kata lain, jabatan tersebut mengandung kewajiban profesional untuk menjaga agar proses penyaluran kredit tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar operasional perusahaan.

Namun demikian, fakta yang dipertimbangkan dalam putusan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proses pemberian kredit. Dalam pertimbangan perkara diuraikan bahwa proses penyaluran kredit dikaitkan dengan tindakan memprakarsai atau memutus kredit tanpa analisis dan evaluasi yang sesuai ketentuan, penggunaan dokumen perkreditan yang kebenarannya tidak dapat diyakini, penggunaan jasa perantara (*calo*) dalam proses pemberian kredit, serta manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian penting yang kemudian dinilai oleh majelis hakim dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dari perspektif hukum perbankan, keberadaan analisis kredit yang objektif merupakan instrumen utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Apabila proses analisis tidak dilakukan sesuai prosedur atau didasarkan pada data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka keputusan pemberian kredit kehilangan dasar profesional yang menjadi syarat utama penerapan prinsip kehati-hatian. Kondisi demikian tidak hanya meningkatkan risiko kredit bermasalah, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi bank maupun keuangan negara.

2. Analisis Yuridis terhadap Penyimpangan dalam Proses Penyaluran Kredit

Dalam sistem perbankan, proses penyaluran kredit tidak hanya merupakan kegiatan bisnis, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan dalam setiap aktivitas perbankan. Oleh karena itu, setiap tahapan pemberian kredit harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, mulai dari identifikasi calon debitur, verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha, hingga penilaian kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pemberian kredit didasarkan pada data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun profesional.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, majelis hakim menguraikan bahwa terdakwa menjabat sebagai Mantri BRI Unit Cikaroya, yang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemasaran kredit, menganalisis permohonan kredit, serta melakukan pembinaan terhadap debitur. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki peran penting dalam memastikan setiap proses penyaluran kredit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan perbankan.

Fakta yang diuraikan dalam putusan menunjukkan bahwa perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan adanya kredit bermasalah, tetapi juga menyangkut proses pemberian kredit



yang dinilai tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Dalam pertimbangan perkara disebutkan adanya tindakan memprakarsai atau memutus kredit tanpa analisis dan evaluasi yang sesuai ketentuan, penggunaan dokumen perkreditan yang kebenarannya tidak dapat diyakini, penggunaan jasa perantara (*calo*) dalam proses pemberian kredit, serta manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian penting yang dinilai oleh majelis hakim dalam menguji terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dari perspektif hukum perbankan, analisis kredit merupakan instrumen utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Analisis tersebut berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa calon debitur memenuhi persyaratan administratif maupun kemampuan finansial untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila proses analisis dilakukan tanpa verifikasi yang memadai atau menggunakan data yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka keputusan pemberian kredit kehilangan dasar objektif yang menjadi syarat utama dalam pengelolaan risiko perbankan.

Selain itu, penggunaan pihak perantara dalam proses penyaluran kredit sebagaimana diuraikan dalam putusan juga menjadi aspek yang penting untuk dianalisis. Pada prinsipnya, hubungan hukum dalam pemberian kredit merupakan hubungan langsung antara bank dan calon debitur berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh petugas bank. Keterlibatan pihak lain yang memengaruhi proses tersebut berpotensi mengurangi independensi penilaian terhadap kelayakan debitur, terutama apabila diikuti dengan penggunaan data atau dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menuntut agar seluruh proses penyaluran kredit dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang objektif dan dapat diverifikasi.

Majelis hakim juga mengaitkan rangkaian perbuatan tersebut dengan penyalahgunaan kedudukan atau wewenang yang dimiliki oleh terdakwa dalam menjalankan tugasnya di lingkungan BRI. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian pengadilan bukan hanya akibat berupa kredit bermasalah, tetapi juga bagaimana kewenangan yang diberikan oleh perusahaan digunakan dalam proses pemberian kredit. Dengan demikian, analisis terhadap perkara ini tidak dapat dibatasi pada aspek administratif semata, melainkan harus melihat apakah penggunaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara ini juga memperlihatkan perbedaan yang penting antara risiko bisnis dan perbuatan yang diduga melawan hukum. Dalam kegiatan perbankan, tidak semua kredit yang mengalami kemacetan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena risiko kredit merupakan bagian dari aktivitas usaha bank. Akan tetapi, apabila proses pemberian kredit sejak awal dilakukan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur, menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau melibatkan penyalahgunaan kewenangan, maka persoalannya tidak lagi hanya berkaitan dengan risiko bisnis, tetapi dapat memasuki ranah pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur yang dipersyaratkan oleh undang-undang terbukti di persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar standar



operasional internal bank. Prinsip tersebut merupakan instrumen hukum untuk menjaga integritas proses pemberian kredit, melindungi aset perbankan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan maupun keuangan negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur analisis dan verifikasi kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola perbankan yang baik dan akuntabel.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa dalam Penyaluran Kredit

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dikenakan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena jabatannya atau karena timbulnya suatu kerugian, tetapi harus dibuktikan bahwa terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh sebab itu, proses pembuktian menjadi tahapan yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran administratif, kesalahan profesional, atau telah berkembang menjadi perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, majelis hakim tidak hanya menilai adanya kredit bermasalah, tetapi juga menelaah proses yang mendahului pemberian kredit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemeriksaan pengadilan tidak berhenti pada akibat yang ditimbulkan, melainkan juga pada cara dan mekanisme pemberian kredit serta penggunaan kewenangan oleh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana dibangun melalui keterkaitan antara fakta-fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar dakwaan.

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian dalam putusan adalah kedudukan terdakwa sebagai Mantri BRI Unit Cikaroya. Berdasarkan uraian dalam putusan, jabatan tersebut memberikan kewenangan untuk melakukan pemasaran, analisis, dan pembinaan kredit terhadap calon debitur. Kewenangan tersebut pada dasarnya diberikan untuk mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan dan prinsip-prinsip hukum perbankan yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan bahwa perkara ini berkaitan dengan tindakan memprakarsai atau memutus kredit tanpa analisis dan evaluasi yang sesuai dengan ketentuan, penggunaan dokumen perkreditan yang kebenarannya tidak dapat diyakini, penggunaan jasa perantara dalam proses pemberian kredit, serta manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan. Rangkaian perbuatan tersebut kemudian dinilai dalam hubungannya dengan kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan perbankan.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dinilai hanya dari adanya pelanggaran terhadap prosedur internal perusahaan. Penilaian tersebut harus dikaitkan dengan tujuan pemberian kewenangan, cara kewenangan itu digunakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Apabila kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan pelayanan perbankan justru digunakan melalui mekanisme yang bertentangan dengan prosedur yang



berlaku dan mengakibatkan kerugian terhadap lembaga yang dikelola, maka persoalan tersebut tidak lagi semata-mata berada dalam ranah administrasi perusahaan, tetapi dapat memasuki ranah pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang terbukti di persidangan.

Majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam putusan dijelaskan bahwa hasil audit yang menjadi bagian dari proses pembuktian menghitung adanya kerugian sebesar Rp1.052.683.808,00 yang berkaitan dengan 37 debitur yang memenuhi kriteria pemeriksaan. Keberadaan hasil audit tersebut menjadi salah satu alat yang dipertimbangkan dalam membangun konstruksi hukum mengenai akibat yang ditimbulkan dari proses penyaluran kredit yang menjadi objek perkara.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum pidana korupsi, keberadaan kerugian keuangan negara atau kerugian pada badan usaha milik negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Kerugian tersebut harus dihubungkan dengan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan oleh pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Oleh karena itu, majelis hakim harus menilai secara menyeluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi, dokumen, serta fakta-fakta lain yang terungkap selama proses pemeriksaan.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyaluran kredit tidak dibangun semata-mata karena terjadinya kredit macet atau kerugian finansial. Dasar pertanggungjawaban tersebut terletak pada penilaian terhadap proses pemberian kredit, penggunaan kewenangan oleh pejabat bank, serta kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi kewajiban dalam kegiatan perbankan. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini berorientasi pada hubungan antara perbuatan, kewenangan, dan akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada hasil akhir berupa kerugian saja, tetapi juga pada proses yang melatarbelakanginya.

4. Analisis Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan dasar argumentasi yang digunakan oleh majelis hakim untuk menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaan. Bagian ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menunjukkan proses penalaran hukum yang dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh amar putusan, tetapi juga oleh ketepatan dan konsistensi pertimbangan hukum yang melandasinya.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak membatasi pemeriksaan hanya pada adanya kredit bermasalah atau kerugian yang timbul, melainkan juga menilai keseluruhan proses penyaluran kredit yang menjadi objek perkara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang suatu tindak pidana korupsi di sektor perbankan harus dianalisis sejak tahap awal pengambilan keputusan, termasuk mekanisme analisis kredit, penggunaan dokumen, serta pelaksanaan



kewenangan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pertimbangan hukum dibangun berdasarkan rangkaian perbuatan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, bukan hanya berdasarkan akibat yang muncul di kemudian hari.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pertimbangan hakim adalah kedudukan terdakwa sebagai pejabat yang memiliki tugas melakukan analisis dan pembinaan kredit. Jabatan tersebut memberikan kewenangan tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan standar operasional perusahaan dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai apakah kredit tersebut kemudian mengalami permasalahan, tetapi juga apakah kewenangan yang dimiliki terdakwa telah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya hubungan antara tindakan pelaku dan kewenangan yang dimilikinya.

Majelis hakim juga memberikan penilaian terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan proses penyaluran kredit, termasuk adanya analisis kredit yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, penggunaan dokumen yang kebenarannya tidak dapat diyakini, serta penggunaan pihak perantara dalam proses pemberian kredit. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memandang setiap tahapan secara terpisah, melainkan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang harus dinilai secara utuh untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada terdakwa.

Dari perspektif pembuktian, pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim mencerminkan penerapan prinsip bahwa pemidanaan tidak dapat didasarkan pada satu keadaan saja, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang saling berkaitan dan membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, keberadaan dokumen, keterangan saksi, hasil audit, dan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan menjadi bagian yang dinilai secara komprehensif sebelum hakim menarik suatu kesimpulan hukum. Cara penilaian tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara korupsi di sektor perbankan memiliki karakter yang kompleks karena melibatkan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek pidana secara bersamaan.

Pertimbangan hakim yang menghubungkan proses penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian juga memiliki makna yang penting dalam perspektif hukum perbankan. Prinsip kehati-hatian bukan hanya merupakan pedoman teknis dalam kegiatan operasional bank, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap dana yang dikelola oleh bank dan kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada lembaga tersebut. Ketika proses pemberian kredit dilakukan tanpa analisis yang memadai atau menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka fungsi perlindungan yang melekat pada prinsip kehati-hatian menjadi tidak berjalan secara optimal. Dalam konteks inilah, majelis hakim menempatkan penyimpangan prosedur sebagai bagian yang relevan untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu, pertimbangan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa kerugian yang timbul tidak dipandang sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Keberadaan kerugian harus dikaitkan dengan proses terjadinya perbuatan dan dengan tindakan pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penyaluran



kredit. Pendekatan tersebut penting untuk membedakan antara risiko bisnis yang merupakan konsekuensi dari kegiatan perbankan dengan perbuatan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran terhadap mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis hakim tidak hanya berorientasi pada akibat, tetapi juga pada sebab dan proses yang melatarbelakanginya.

Secara akademik, pertimbangan hukum dalam putusan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana di sektor perbankan tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Kedua prinsip tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat bank telah digunakan sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyaluran kredit tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian finansial, tetapi juga pada penilaian terhadap kualitas proses pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas perbankan.

5. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum dan Tata Kelola Perbankan

Putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyaluran kredit tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap praktik tata kelola perbankan secara lebih luas. Setiap putusan pengadilan pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret sekaligus menjadi pedoman bagi lembaga dan aparat penegak hukum dalam memahami batas-batas penggunaan kewenangan dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini tidak hanya penting dari aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga dari aspek pencegahan terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit.

Salah satu implikasi yang dapat dipahami dari perkara ini adalah semakin pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pemberian kredit. Prinsip tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai prosedur administratif yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kualitas aset bank dan keberlangsungan fungsi intermediasi perbankan. Apabila analisis kredit dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka risiko terjadinya penyimpangan maupun kredit bermasalah dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki posisi yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan internal tidak cukup dilakukan setelah kredit dicairkan, tetapi harus dimulai sejak proses penerimaan permohonan kredit, pemeriksaan identitas calon debitur, verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha, hingga tahap monitoring terhadap penggunaan fasilitas kredit. Setiap tahapan tersebut merupakan bagian dari satu sistem pengendalian yang saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu tahap dapat memengaruhi keseluruhan proses pemberian kredit.

Selain penguatan pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas juga menjadi aspek yang penting dalam tata kelola perbankan. Setiap keputusan pemberian kredit harus dapat ditelusuri dasar pertimbangannya melalui dokumen dan hasil analisis yang jelas. Dengan demikian, apabila di kemudian hari muncul permasalahan hukum, proses pengambilan



keputusan dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan dokumen dan prosedur yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas semacam ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi lembaga perbankan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pejabat bank yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif penegakan hukum, perkara ini memperlihatkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi di sektor perbankan memerlukan pendekatan yang berbeda dengan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Aktivitas perbankan pada dasarnya mengandung risiko bisnis yang merupakan konsekuensi dari fungsi intermediasi bank. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu membedakan antara kerugian yang timbul sebagai akibat dari risiko usaha dengan kerugian yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbedaan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara dan kepastian hukum dalam kegiatan perbankan.

Di sisi lain, putusan ini memberikan pelajaran bahwa penerapan *good corporate governance* tidak dapat dipisahkan dari budaya kepatuhan (*compliance culture*) di lingkungan perbankan. Kepatuhan terhadap standar operasional, kode etik, dan mekanisme pengawasan internal harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif. Budaya kepatuhan yang kuat akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai institusi yang mengelola dana publik.

Implikasi lain yang dapat ditarik dari perkara ini adalah pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor perbankan. Petugas yang terlibat dalam proses penyaluran kredit harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai analisis risiko, ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perbankan, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang diambil. Penguatan kapasitas tersebut menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi kesalahan dalam proses pemberian kredit sekaligus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik.

Dengan demikian, Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tidak hanya memiliki arti sebagai penyelesaian terhadap suatu perkara pidana, tetapi juga memberikan refleksi mengenai pentingnya tata kelola perbankan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian. Melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif, penguatan budaya kepatuhan, serta peningkatan profesionalisme dalam proses penyaluran kredit, tujuan perlindungan terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem perbankan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam proses penyaluran kredit tidak hanya berkaitan dengan munculnya kredit bermasalah, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pemberian kredit yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Proses penyaluran kredit pada dasarnya menuntut adanya analisis yang objektif, verifikasi terhadap data dan dokumen calon debitur, serta pelaksanaan kewenangan sesuai dengan



standar operasional yang berlaku. Dalam perkara yang diteliti, majelis hakim mengaitkan proses pemberian kredit dengan adanya analisis dan evaluasi yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan dokumen perkreditan yang kebenarannya tidak dapat diyakini, penggunaan pihak perantara dalam proses penyaluran kredit, serta manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan. Oleh karena itu, permasalahan dalam perkara ini tidak dipandang semata-mata sebagai kegagalan bisnis atau kredit bermasalah, tetapi sebagai rangkaian tindakan yang dinilai dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan hukum pidana korupsi.

Selanjutnya, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mendasarkan penilaiannya hanya pada adanya kerugian yang timbul, melainkan pada keterkaitan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa dengan proses penyaluran kredit yang menjadi objek perkara. Kedudukan terdakwa sebagai Mantri BRI mengandung tanggung jawab untuk melaksanakan analisis kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan internal perusahaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui pemeriksaan terhadap cara kewenangan tersebut digunakan, kesesuaiannya dengan prosedur yang berlaku, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi di sektor perbankan, unsur penyalahgunaan kewenangan dan proses pengambilan keputusan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan akibat berupa kerugian yang muncul di kemudian hari.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai standar operasional dalam kegiatan perbankan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas sistem perbankan dan keuangan negara. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas dalam proses pemberian kredit, serta kepatuhan terhadap prosedur analisis dan verifikasi merupakan langkah yang penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran kredit. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perkara korupsi di sektor perbankan perlu tetap berlandaskan pada pembuktian yang objektif dan penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga perlindungan terhadap keuangan negara dapat berjalan seiring dengan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola perbankan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg.
- Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.